



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 2245 K/PID/2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **I NYOMAN MUNDER ;**  
Tempat lahir : Sanggem, Sidemen ;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / Tahun 1955 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Sanggem, Ds. Sangkan Gunung,  
Kecamatan Sidemen, Kabupaten  
Karangasem ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura karena didakwa :

**Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa I Nyoman Munder pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2003 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda berupa 3 (tiga) buah sertifikat tanah yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban Ni Mante, yang berada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2003 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban selaku mertua Terdakwa di Dusun Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, yang mana saksi

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2245 K/Pid/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saat itu sedang sakit. Setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengambil sertifikat tanah untuk diamankan sebentar karena takut hilang diambil orang dan setelah diijinkan oleh saksi korban lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah sertifikat tanah masing-masing Nomor : 231, 232 dan 233 ketiganya tertanggal 30-12-1985 atas nama pemegang hak I Sadji, yang mana ketiga sertifikat tersebut ditaruh di atas plafon rumah saksi korban dan dimasukkan ke dalam potongan bambu ;

- Selanjutnya setelah ketiga sertifikat tersebut berada pada Terdakwa dan kekhawatiran Terdakwa akan hilangnya ketiga sertifikat tersebut tidak terbukti, maka seharusnya Terdakwa mengembalikan sendiri sertifikat tersebut kepada saksi korban, akan tetapi saksi korban telah beberapa kali meminta sertifikat itu namun Terdakwa tidak pernah memberikannya dengan alasan yang tidak jelas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

**ATAU**

## **Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa I Nyoman Munder pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2003 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan menggunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda berupa 3 (tiga) buah sertifikat tanah untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2003 sekitar pukul 22.00 Wita ketika saksi korban sedang berada di rumah di Dusun Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, lalu datang Terdakwa langsung masuk ke kamar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang saat itu sedang sakit. Kemudian Terdakwa membohongi saksi korban dengan berkata : *“mengatakan kepada saksi korban untuk meminjam sertifikat tanah atas nama I Sadji untuk diamankan karena situasi disini kurang aman”*. Setelah mendengar ucapan Terdakwa itu saksi korban menjadi percaya lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil sertifikat tersebut sambil menunjukkan kepadanya di atas plafon rumah saksi korban. Kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah sertifikat tanah masing-masing sertifikat Nomor : 231, 232 dan 233 atas nama pemegang hak I Sadji, yang mana ketiga sertifikat tersebut dimasukkan ke dalam potongan bambu dan setelah mengambil sertifikat tersebut Terdakwa pulang ;

- Bahwa setelah dalam kurun waktu yang cukup lama sertifikat itu berada pada Terdakwa lalu saksi korban beberapa kali meminta sertifikat itu, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan dengan alasan yang tidak jelas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

**ATAU**

## **Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa I Nyoman Munder pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2003 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu hak milik atas tanah Negara atau tanah partikelir ataupun sesuatu gedung, bangunan, tanaman atau persembaan di atas tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas barang-barang tersebut. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban Ni Mante menikah dengan I Wayan Kari Alias I Mara, lalu sekitar tahun 1952 I Wayan Kari Alias I Mara diberikan tanah seluas 39 are yang terdiri dari 3 (tiga) pipil dengan lokasi di Dusun Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2245 K/Pid/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, hal mana sebelumnya tanah tersebut digarap dan dihasili oleh I Sadji (almarhum) karena I Sadji waktu itu sudah tua dan tidak sanggup lagi bertani, lalu oleh Kepala Desa Sangkan Gunung yaitu saksi I Dewa Made Mantra mencabut tanah tersebut dari I Sadji lalu diberikan kepada I Wayan Kari Alias I Mara untuk menggarap dan menghasilinya, dan sejak tahun 1952 saksi korban bersama suaminya yaitu I Wayan Kari Alias I Mara menggarap dan menghasili tanah tersebut. Sekitar tahun 1984 saksi korban bersama I Wayan Kari Alias I Mara mengurus sertifikat tanah itu, selanjutnya terbitlah 3 (tiga) buah sertifikat masing-masing Nomor : 231, 232 dan 233 ketiganya tertanggal 30-12-1985 atas nama I Sadji. Sertifikat itu keluar atas nama I Sadji hal ini terjadi karena tanah tersebut awalnya dari tanah retribusi maka sertifikatnya tetap atas nama I Sadji selaku penggarap pertama. Setelah sertifikat itu keluar lalu saksi korban menyimpan di atas plafon rumahnya dan dimasukkan ke dalam potongan bambu ;

- Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2003 I Wayan Kari Alias I Mara meninggal dunia. Setelah I Wayan Kari Alias I Mara meninggal dunia, tanah tersebut sudah sepatutnya menjadi milik saksi korban, hal mana saksi korban masih menggarap dan menghasili tanah tersebut ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian sekitar tahun 2003 setelah I Wayan Kari Alias I Mara meninggal dunia lalu tanpa seijin saksi korban, Terdakwa telah menanam pohon mahoni, kelapa, pisang di atas tanah saksi korban tersebut, kemudian dari tanaman itu Terdakwa memetik hasilnya lalu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan dari tanah tersebut Terdakwa mendapat hasil sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap tahunnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 24 Mei 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I Nyoman Munder terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah sertifikat masing-masing dengan Nomor : 231, 232 dan 233 tertanggal 30 Desember 1985 atas nama pemegang hak I Sadji; dikembalikan kepada saksi Ni Mante ;
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 01 / Pid.B / 2007 / PN.AP, tanggal 20 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - 1 Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN MUNDER** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan perbuatan pidana ;
  - 2 Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN MUNDER “LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM”** ;
  - 3 Memulihkan hak Terdakwa **I NYOMAN MUNDER** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
  - 4 Menetapkan barang bukti berupa :
    - Sertifikat Tanah Nomor : 231 tanggal terbit 30-12-1985 atas nama pemegang hak I Sadji ;
    - Sertifikat Tanah Nomor : 232 tanggal terbit 30-12-1985 atas nama pemegang hak I Sadji ;
    - Sertifikat Tanah Nomor : 233 tanggal terbit 30-12-1985 atas nama pemegang hak I Sadji ;
 Dikembalikan kepada Terdakwa I Nyoman Munder ;
  - 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2245 K/Pid/2007

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 / Akta.Pid / 2007 / PN.AP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 16 Juli 2007 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Juli 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2007 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Juli 2007, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap lepas dari segala tuntutan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2009 oleh Moegihardjo, S.H. Hakim Agung yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., Hakim – Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

ttd.

H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Moegihardjo, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono S.H., M.H.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.018.310**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2245 K/Pid/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)